



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 10 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
TENTANG**

**PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e dan Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 115 ayat (3), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan KPU Provinsi untuk menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010

tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Februari 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
5. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya secara berturut-turut disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;
6. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat.

7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat atau KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II PEMANTAU DAN PEMANTAUAN

Pasal 2

- (1) KPU Provinsi memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk panitia akreditasi.

BAB IV TANDA PENGENAL

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 9

- (1) Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan.

Pasal 11

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. mematuhi kode etik pemantau;
- c. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- d. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwaslu Lapangan;
- f. menyampaikan hasil pemantauan secara tertulis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pihak lain apabila diminta setelah disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- g. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada pemilih;
- h. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- i. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- j. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.

- k. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 12

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- h. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- i. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 13

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan pemantau.

- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI



Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 10 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak. Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantaunya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

Ttd

MARZUL VERI



Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 10 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan agenda Provinsi yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;

- b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu Kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
- a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setempat.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu Provinsi atau lebih dari satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Provinsi;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;

- d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu

bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Agus Catur Rianto



**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKILGUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

Nama Pemantau	:	<div></div>
Akte Notaris Organisasi	:	<div></div>
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	:	<div></div>
Alamat Pemantau (Lengkap)	:	<div></div>

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau	:	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	:	
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	:	
Sumber Dana Berasal Dari	:	

(Nama Lengkap Ketua)

Nomor Akreditasi :

Diterima oleh :.....

Diterima Tanggal :.....

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi :.....

Disetujui Tanggal :.....

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

Lampiran 4: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 10 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

Tanggal : 8 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN DANA DALAM PEMANTAUAN PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2010**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

.....,

memiliki dana sebesar

.....,

yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padang,

Meterai
Rp. 6.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas)

Lampiran 5: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 10 /Kpts/KPU-Prov-003/2010
Tanggal : 8 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PEMANTAUAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemiluadalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padang,

Meterai
Rp. 6.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas)